



WALI KOTA PROBOLINGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa hak pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik;
 - b. bahwa pemenuhan akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah”;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
9. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu Upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Tenaga Pendidik dan Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
13. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warganegara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
18. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat ULD adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung Pendidikan Inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar di Kota Probolinggo.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk ULD yang berada dibawah Dinas.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi ULD terdiri dari :
 - a. Ketua ULD Bidang Pendidikan;
 - b. Sekretaris ULD Bidang Pendidikan;
 - c. Koordinator ULD Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - d. Koordinator ULD Jenjang Pendidikan Dasar;
 - e. Koordinator ULD untuk Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
 - f. Anggota ULD Bidang Pendidikan.
- (2) Susunan organisasi ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) ULD dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Masing-masing koordinator dapat dibantu oleh anggota paling sedikit 1 (satu) orang yang pernah terlibat dalam ULD.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) ULD mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan Kementerian terkait layanan disabilitas;
 - b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 - c. menyediakan data dan informasi;
 - d. memberikan rekomendasi;
 - e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. melaksanakan pendampingan; dan
 - g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ULD membangun sinergi antara keluarga Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Satuan Pendidikan, dan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ULD mengembangkan instrumen kebutuhan:

- a. sarana prasarana dalam rangka Aksesibilitas;
 - b. identifikasi dan asesmen;
 - c. data Satuan Pendidikan, Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dan warga negara Penyandang Disabilitas usia sekolah yang belum bersekolah;
 - d. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. pembiayaan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ULD menyelenggarakan fungsi:
- a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
 - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (6) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ULD juga:
- a. mengembangkan program kebutuhan khusus;
 - b. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
 - d. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
 - e. menyediakan layanan program pendidikan transisi.
- (7) Program kompensatorik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan tugas alternatif yang diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA, LAYANAN, SARANA, DAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia pada ULD
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ULD dapat melibatkan:
- a. dokter;
 - b. dokter spesialis;
 - c. psikolog/psikolog pendidikan/psikolog klinis;
 - d. tenaga keterampilan, meliputi:
 - 1. tenaga keterampilan fisik, meliputi:
 - a) fisioterapis; dan/atau
 - b) okupasi terapis;
 - 2. terapis wicara;
 - 3. terapis kognitif;
 - 4. terapis perilaku;
 - e. tenaga ahli, meliputi:
 - 1. ahli pendidikan luar biasa/pendidikan khusus;
 - 2. ahli pendidikan inklusif;
 - 3. tenaga ahli lainnya;
 - f. praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:
 - 1. bahasa isyarat;
 - 2. simbol *braille*;
 - 3. isyarat raba;
 - 4. teknologi adaptif; dan/atau
 - 5. teknologi asistif;
 - g. pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial; dan
 - h. konselor.
- (2) Tenaga ahli lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3, dapat berupa guru pendidikan khusus, ahli layanan rehabilitasi/habilitasi dan layanan adaptif/asistif disabilitas, atau tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.
- (3) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk praktisi di bidang *low vision* dan teknologi asistif.
- (4) Pelibatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ULD berdasarkan usulan dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

- (5) Pelibatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (6) Layanan dari tenaga keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas di luar jam pembelajaran.

Pasal 7

Sumber daya manusia yang dilibatkan pada ULD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Layanan pada Unit Layanan Disabilitas

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, ULD memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas berupa:
 - a. penyediaan tenaga pendamping untuk kelancaran proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
 - b. fasilitasi penyediaan mediadan alat bantu pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
 - c. penyediaan layanan konseling dan asesmen;
 - d. penyediaan sistem informasi data mengenai Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup;
 - f. fasilitasi program layanan transisi untuk persiapan sekolah, transisi antarprogram, dan persiapan pascasekolah;
 - g. fasilitasi program kebutuhan khusus terdiri atas:
 1. pengembangan diri untuk seluruh Penyandang Disabilitas intelektual;
 2. pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi, serta optimalisasi sisa penglihatan melalui penggunaan teknologi adaptif, teknologi asistif, dan/atau bentuk lainnya untuk Penyandang Disabilitas netra;
 3. pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, irama, dan terapi wicara untuk Penyandang Disabilitas wicara;
 4. pengembangan komunikasi, akuisisi bahasa, dan beragam strategi komunikasi total, yang mencakup bahasa isyarat, bahasa tulisan, dan bahasa lainnya untuk Penyandang Disabilitas rungu;

5. pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk Penyandang Disabilitas fisik; dan/atau
 6. pengembangan keterampilan adaptasi terhadap perubahan dan interaksi sosial untuk Penyandang Disabilitas mental dan/atau Penyandang Disabilitas intelektual.
- h. fasilitasi program kompensatorik terdiri atas:
1. teknologi asistif;
 2. sistem simbol braille Indonesia, braille Inggris, braille Arab, dan braille musik untuk Penyandang Disabilitas netra;
 3. teknologi adaptif; dan/atau
 4. beragam bahasa isyarat;
- i. layanan konsultasi;
- j. layanan pendampingan tenaga khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengikuti magang; dan/atau
- k. layanan lainnya sesuai kebutuhan ragam disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya menyusun prosedur operasi standar layanan.
- (3) Data Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dikelola oleh ULD merupakan data yang bersifat rahasia.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana pada ULD

Pasal 9

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ULD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disediakan dengan mempertimbangkan:

- a. ragam disabilitas Peserta Didik;
- b. kebutuhan sumber daya manusia yang dilibatkan; dan
- c. pemenuhan Aksesibilitas fisik, informasi, komunikasi, dan teknologi.

BAB V

FASILITASI PENYEDIAAN DAN BENTUK AKOMODASI YANG LAYAK

Bagian Kesatu

Pasal 10

Penyediaan Akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh:

- a. ULD dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

- b. penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
- c. Satuan Pendidikan dengan menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 11

Penerima manfaat penyediaan Akomodasi yang Layak dan pembentukan ULD ditujukan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada:

- a. Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
- b. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A;
- c. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Paket B;

Bagian Kedua

Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 12

- (1) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (2) Pemerintah Daerah atau penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap kepada seluruh Satuan Pendidikan dengan memprioritaskan Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas melalui pemutakhiran data pada sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan untuk mendapat fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sesuai kebutuhannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:

- a. biaya dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan sesuai kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- b. bantuan atau beasiswa bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
- c. dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Akomodasi yang Layak.

Pasal 14

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. sarana dan prasarana umum;
 - b. sarana dan prasarana khusus; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.
- (2) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. guru kelas atau guru mata pelajaran; dan/atau
 - b. guru pendidikan khusus.
- (2) Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperoleh kompetensi melalui pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi guru.
- (3) Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang:
 - a. menjadi guru penggerak dalam pendidikan inklusif;
 - b. melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif,dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan/atau diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

Pasal 16

- (1) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. program sarjana pendidikan khusus/pendidikan luar biasa;
 - b. program pendidikan profesi guru untuk pendidikan khusus; dan/atau
 - c. penambahan masa studi pendidikan profesi guru untuk pelaksanaan praktik magang di Satuan Pendidikan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan modifikasi dan penyesuaian kurikulum; dan/atau
 - b. pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam berkomunikasi dengan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan praktik magang.
- (6) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (5) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan magang, guru didampingi oleh guru pendamping magang melakukan paling sedikit:
 - a. identifikasi dan asesmen Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. diskusi dengan orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - c. penyusunan perencanaan pembelajaran individual;
 - d. proses pengajaran; dan
 - e. evaluasi terhadap hasil dan proses pembelajaran.
- (2) Guru pendamping magang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan/atau praktisi profesional di bidang pendidikan khusus.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan oleh Kementerian dan/atau lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Guru kelas atau guru mata pelajaran yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berhak memperoleh sertifikat kelulusan.
- (5) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditetapkan oleh yang membidangi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 18

- (1) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b ditugaskan pada Unit Layanan Disabilitas sebagai satuan administrasi pangkal.
- (2) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - b. membimbing atau mendampingi guru lainnya dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan tugas pada lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- (4) Guru yang ditugaskan pada Unit Layanan Disabilitas terdata dalam sistem pendataan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian serta mendapatkan hak sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk pengembangan:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses; dan
 - d. standar penilaian,sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk modifikasi kurikulum sesuai dengan ragam disabilitas.
- (3) Penyediaan kurikulum bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang tidak mengalami hambatan intelektual dilakukan dengan modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap standar proses yang ditetapkan oleh Kementerian yang disesuaikan dengan ragam disabilitas Peserta Didik.
- (4) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan intelektual dilakukan dengan modifikasi terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian yang disesuaikan dengan ragam disabilitas Peserta Didik.

Bagian Ketiga
Bentuk Akomodasi Yang Layak
Pasal 20

- (1) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan standar nasional pendidikan
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (3) Penyediaan bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil asesmen fungsional yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Asesmen fungsional yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Unit Layanan Disabilitas.
- (5) Asesmen fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, hambatan, dan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas atas bentuk Akomodasi yang Layak.
- (6) Pemenuhan kebutuhan atas bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan asesmen fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Pendidikan melalui konsultasi yang melibatkan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, orang tua/wali, dan Unit Layanan Disabilitas.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Penjabaran uraian tugas dan fungsi, serta pelayanan pada masing-masing Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 ditetapkan oleh Ketua ULD dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 November 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 63 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
 DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN KOTA
 PROBOLINGGO

SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN DISABILITAS

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua ULD Bidang Pendidikan
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris ULD Bidang Pendidikan
3	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Koordinator ULD Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
4	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Koordinator ULD Jenjang Pendidikan Dasar
5	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Koordinator ULD untuk Guru dan Tenaga Kependidikan
6	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;	Anggota ULD Bidang Pendidikan
7	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan
8	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan
9	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan

10	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan
11	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Pormal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan
12	Kepala Seksi Kelembagaan dan Saprak Karakter pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Pormal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan
13	Kepala Seksi Kelembagaan dan Saprak Karakter pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan
14	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF pada Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan
15	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan
16	Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo;	Anggota ULD Bidang Pendidikan
17	Koordinator Penilik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan
18	Ketua MKKS Negeri & Swasta Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan
19	Ketua K3S Negeri & Swasta Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan

20	Ketua Paguyuban Guru Pembimbing Khusus Pendidikan Anak Usia Dini (PGPK PAUD)	Anggota ULD Bidang Pendidikan
21	Ketua Paguyuban Guru Pembimbing Khusus Pendidikan Dasar (PGPK DIKDAS)	Anggota ULD Bidang Pendidikan
22	Widyaprada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo	Anggota ULD Bidang Pendidikan

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN KOTA
PROBOLINGGO

SARANA DAN PRASARANA

A. Sarana dan Prasarana umum

Sarana dan prasarana umum, terkait dengan media komunikasi, media mobilitas, kemandirian, penunjang akademik, teknologi adaptif, ruang sumber, akses ramah disabilitas di lingkungan Satuan Pendidikan, yang dapat digunakan oleh seluruh Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilakukan melalui pengadaan dan/atau penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek Aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:

1. Aksesibilitas pada bangunan gedung, antara lain *ramp*/bidang miring/*lift*, selasar yang telah dilengkapi dengan blok pemandu jalan, toilet disabilitas, pegangan tangan (*handrail*), petunjuk *braille*, pintu geser, parkir disabilitas, kode gedung (*building code*);
2. media/alat pembelajaran, antara lain media audio, media visual, media taktual, dan bahan ajar; dan
3. ruang pusat sumber, antara lain ruang identifikasi dan asesmen, ruang layanan kompensatori, ruang konsultasi, ruang relaksasi, ruang intervensi, ruang layanan remedial dan pengayaan.

B. Sarana dan prasarana khusus

Sarana dan prasarana khusus, terkait dengan media komunikasi, media mobilitas, kemandirian, penunjang akademik, teknologi adaptif sesuai kebutuhan individu Peserta Didik berdasarkan jenis hambatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. disabilitas fisik, antara lain kursi roda dan kruk;
2. disabilitas intelektual, antara lain alat bantu bina diri;
3. disabilitas mental, antara lain alat bantu visual, alat bantu komunikasi alternatif (contohnya *picture exchange communication system*), dan media pengenalan lingkungan sekitar;

4. disabilitas netra, antara lain screen reader, pembesar layar/*magnifier*, *portable Closed Circuit Television* (CCTV) kontras warna, simbol *braille*, *audio book*, *e-book*;
5. disabilitas rungu, antara lain alat bantu dengar, audio meter, alat bantu latihan wicara, dan kamus isyarat;
6. disabilitas ganda, antara lain alat bantu komunikasi (simbol-simbol benda/gambar), alat bantu mobilitas (kursi roda khusus, kursi belajar modifikasi), alat bantu bina diri (modifikasi alat-alat kebutuhan sehari-hari), akomodasi pengurangan distraksi auditori, visual, dan taktil.

C. Sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh

Sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh dan protokol kesehatan, antara lain alat bantu komunikasi dan laptop yang dilengkapi dengan piranti *screen-reader* dan *speech to text*.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN KOTA
PROBOLINGGO

**BENTUK AKOMODASI YANG LAYAK
UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS**

A. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Fisik

Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Fisik meliputi:

1. ketersediaan Aksesibilitas fisik antara lain:
 - a. menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring, *lift* dan/atau bentuk lainnya;
 - b. toilet yang mudah diakses;
 - c. pintu dan jendela yang mudah diakses;
 - d. penataan ruang kelas; dan
 - e. peralatan dan meubelair pendukung pembelajaran,
2. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. fleksibilitas proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
4. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
5. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
6. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
7. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
8. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi.;
9. ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; dan/atau
11. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

B. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Intelektual

Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual meliputi:

1. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
2. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan psikolog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. fleksibilitas proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
4. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
5. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
6. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
7. penyesuaian rasio antara jumlah Pendidik dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
8. pelaksanaan pembelajaran untuk membangun:
 - a. keterampilan hidup sehari-hari;
 - b. keterampilan domestik, antara lain kegiatan yang dilakukan di rumah;
 - c. keterampilan berinteraksi di masyarakat, antara lain etika, sopan santun, komunikasi; dan
 - d. keterampilan berinteraksi di tempat berkarya, antara lain di tempat berkarya disiplin dan pengelolaan emosi,
9. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
10. fleksibilitas masa studi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;

11. ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka;
12. surat keterangan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; dan/atau
13. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

C. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Mental

Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental meliputi:

1. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
2. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis dan psikolog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. ketersediaan akses konseling rutin;
4. fleksibilitas proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
5. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
6. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan medis dan sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
7. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/ atau capaian pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
8. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
9. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
10. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
11. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjalani proses perawatan mental sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;

12. fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
13. mendapatkan materi pembelajaran dan/atau bahan ajar sebelum proses pembelajaran berlangsung;
14. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
15. ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
16. pemberian bantuan pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
17. ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. surat keterangan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; dan/atau
19. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.

D. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Netra

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra meliputi:

1. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik netra Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. fleksibilitas proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik dengan memperhatikan:
 - a. pendekatan nonvisual yang memanfaatkan indra lain khususnya perabaan dan pendengaran disertai dengan penjelasan guru tentang objek, proses, atau peristiwa yang tak dapat diamati melalui indra visual;
 - b. kesempatan untuk memperoleh dan menelusuri alat peraga atau media belajar berikut penjelasan yang diperlukan sebelum proses pembelajaran;
 - c. ketersediaan pendamping pada waktu proses pembelajaran jika diperlukan;
 - d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik harus memperhatikan:

- 1) proses pemahaman suatu konsep dengan menggunakan peraga yang memiliki unsur pembeda yang mudah dipersepsi melalui perabaan, tidak bergeser atau rusak jika diraba, praktis, dan aman;
 - 2) bentuk materi yang dapat diakses melalui perabaan dan/atau pendengaran; dan
 - 3) kondisi Peserta Didik sehubungan adanya Penyandang Disabilitas netra dalam hal sisa penglihatan dan awal terjadi ketunanetraannya,
3. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
 4. fleksibilitas dalam pelaksanaan evaluasi dan penilaian kompetensi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik harus memperhatikan:
 - a. instruksi evaluasi berorientasi pada kegiatan nonvisual yang memungkinkan penggunaan alat bantu atau peraga sebagai pengganti gambar; dan
 - b. perpanjangan waktu atau pengurangan jumlah soal tanpa mengurangi topik atau materi yang akan diujikan.
 5. penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi. Laman yang aksesibel bagi disabilitas netra adalah laman yang tautan dan isinya mudah dipahami, dinavigasi dan diakses menggunakan tombol papan ketik dan aplikasi pembaca layar karena strukturnya, antara lain, menyediakan tautan loncat navigasi, kunci akses untuk tautan utama, pengelompokan tautan, judul tautan yang mendeskripsikan isi tautan, label atau deskripsi pada gambar dan tombol;
 6. penyediaan denah timbul/taktual/maket yang menggambarkan lingkungan fisik Satuan Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan untuk membantu disabilitas netra dalam memahami gambaran umum bangunan dan lingkungan Satuan Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan;
 7. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik Satuan Pendidikan atau Satuan Pendidikan. Layanan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk atau Satuan Pendidikan untuk membantu disabilitas netra dalam mengenali dan mengorientasi ruangan, fasilitas yang ada pada bangunan, lingkungan Satuan Pendidikan, dan/atau Satuan Pendidikan sebelum proses pembelajaran atau perkuliahan;

8. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan dan laboratorium di Satuan Pendidikan;
9. penyerahan materi pembelajaran/bahan ajar/perkuliahan sebelum dimulai kegiatan pembelajaran/perkuliahan;
10. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
11. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran harus memperhatikan:
 - a. penggunaan alat peraga taktual dan/atau gambar timbul untuk pengenalan suatu konsep;
 - b. penggunaan naskah braille; dan
 - c. pembacaan bagian yang ditampilkan di papan tulis/layar pada saat Pendidik menjelaskan konsep persamaan matematika atau yang sejenisnya,
12. modifikasi dan/atau penyesuaian materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran;
13. ketersediaan Pendidik yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
14. ketersediaan alat/media yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas. Ketersediaan alat/media dimaksud apabila terdapat Peserta Didik yang memiliki penglihatan rendah (low vision);
15. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses;
16. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui:
 - a. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa asing;
 - b. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
 - c. penyajian soal ujian dalam bentuk *softcopy* yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar;
 - d. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca;
 - e. perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan
 - f. perpanjangan waktu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan evaluasi yang menggunakan format *braille* atau dibacakan. Perpanjangan waktu dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik berdasarkan hasil asesmen,

17. Ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. surat keterangan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; dan/atau
19. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

E. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Rungu

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu meliputi:

1. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan atau Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi Peserta Didik berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. fleksibilitas proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik. Penggunaan kalimat berupa tulisan, tuturan, isyarat, atau gabungan (komunikasi total) yang sederhana dan mudah dipahami;
3. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik dengan mengedepankan pendekatan multi sensorik yang meliputi visual (penglihatan), auditori (pendengaran), kinestetik (gerakan), dan taktual (perabaan), disertai dengan penjelasan Pendidik tentang objek, proses, atau peristiwa;
4. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
5. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan Peserta Didik;
6. Penyediaan akses komunikasi di kelas berupa juru isyarat bahasa/juru bahasa isyarat/juru bahasa isyarat pendidikan/juru catat/juru, dan ketik jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan isyarat. Dalam hal juru isyarat bahasa/juru bahasa isyarat/juru bahasa isyarat/juru catat/juru ketik tidak tersedia di Satuan Pendidikan, oleh karena itu Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas setempat;
7. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru isyarat bahasa/juru bahasa isyarat/juru bahasa isyarat pendidikan, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;

8. fleksibilitas waktu pengerjaan tugas dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
9. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
10. fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik dan posisi Pendidik menghadap ke Peserta Didik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Posisi duduk Pendidik dan Peserta Didik dimaksud untuk menjaga keterarahwajahan dan keterarahsuaraan;
11. ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. surat keterangan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; dan/atau
13. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik untuk mendapat layanan pendidikan.

F. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda/multi diberikan sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan dengan berdasarkan hasil konsultasi langsung antara Peserta Didik Penyandang Disabilitas tersebut dengan Unit Layanan Disabilitas.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN